



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 107/IT3/KU/2015
TENTANG
UANG KULIAH TUNGGAL
PADA PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PENERIMAAN TAHUN AKADEMIK 2015/2016
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, Institut Pertanian Bogor diberi kewenangan menetapkan tarif biaya pendidikan berdasarkan pedoman teknis penetapan tarif yang ditetapkan oleh Menteri;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Uang Kuliah Tunggal Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor Penerimaan Tahun Akademik 2015/2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
 6. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
 7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
 8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
 9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL PADA PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR PENERIMAAN TAHUN AKADEMIK 2015/2016.
- PERTAMA : Menetapkan Uang Kuliah Tunggal pada Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor Penerimaan Tahun Akademik 2015/2016 yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini merupakan biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa Institut Pertanian Bogor berdasarkan kemampuan ekonominya;
- KETIGA : Uang Kuliah tunggal sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini terdiri atas : kelompok I, Kelompok II, Kelompok III, Kelompok IV dan Kelompok V yang ditentukan berdasarkan kelompok kemampuan ekonomi masyarakat;
- KEEMPAT : Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berlaku bagi mahasiswa Program Pendidikan Sarjana (S1) Institut Pertanian Bogor masa penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2015/2016;
- KELIMA : Keputusan Ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 20 Mei 2015
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA KANTOR HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,

IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
 NOMOR 107/IT3/KU/2015
 TENTANG
 UANG KULIAH TUNGGAL PADA PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA
 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PENERIMAAN TAHUN AKADEMIK 2015/2016

BIAYA UANG KULIAH TUNGGAL
 PADA PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
 PENERIMAAN TAHUN AKADEMIK 2015/2016

No	FAKULTAS/PROGRAM STUDI	UANG KULIAH TUNGGAL (Rp/SEMESTER)				
		Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok IV	Kelompok V
1	2	3	4	5	6	7
A	Fakultas Pertanian					
1	Manajemen Sumberdaya Lahan	0	2.400.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000
2	Agronomi dan Hortikultura	0	2.400.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000
3	Proteksi Tanaman	0	2.400.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000
4	Arsitektur Lanskap	0	2.400.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000
B	Fakultas Kedokteran Hewan					
1	Kedokteran Hewan	0	2.400.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
C	Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan					
1	Teknologi & Manajemen Perikanan Budidaya	0	2.400.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000
2	Manajemen Sumber Daya Perairan	0	2.400.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000
3	Teknologi Hasil Perairan	0	2.400.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000
4	Teknologi & Manajemen Perikanan Tangkap	0	2.400.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000
5	Ilmu dan Teknologi Kelautan	0	2.400.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000
D	Fakultas Peternakan					
1	Teknologi Produksi Ternak	0	2.400.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000
2	Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan	0	2.400.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000


1	2	3	4	5	6	7
E	Fakultas Kehutanan					
1	Manajemen Hutan	0	2.400.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000
2	Teknologi Hasil Hutan	0	2.400.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000
3	Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata	0	2.400.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000
4	Silvikultur	0	2.400.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000
F	Fakultas Teknologi Pertanian					
1	Teknik Mesin dan Biosistem	0	2.400.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000
2	Teknologi Pangan	0	2.400.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000
3	Teknologi Industri Pertanian	0	2.400.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000
4	Teknik Sipil dan Lingkungan	0	2.400.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000
G	Fakultas Matematika Dan IPA					
1	Statistika	0	2.400.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000
2	Meteorologi Terapan	0	2.400.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000
3	Biologi	0	2.400.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000
4	Kimia	0	2.400.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000
5	Matematika	0	2.400.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000
6	Ilmu Komputer	0	2.400.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000
7	Fisika	0	2.400.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000
8	Biokimia	0	2.400.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000
H	Fakultas Ekonomi Manajemen					
1	Ekonomi & Studi Pembangunan	0	2.400.000	5.000.000	7.000.000	9.000.000
2	Ilmu Ekonomi Syariah	0	2.400.000	5.000.000	7.000.000	9.000.000
3	Manajemen	0	2.400.000	5.000.000	7.000.000	9.000.000
4	Agribisnis	0	2.400.000	5.000.000	7.000.000	9.000.000
5	Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan	0	2.400.000	5.000.000	7.000.000	9.000.000

1	2	3	4	5	6	7
I	Fakultas Ekologi Manusia					
1	Ilmu Gizi	0	2.400.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000
2	Ilmu Keluarga dan Konsumen	0	2.400.000	5.000.000	7.000.000	9.000.000
3	Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat	0	2.400.000	5.000.000	7.000.000	9.000.000
K	Sekolah Bisnis					
1	Bisnis	0	2.400.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA KANTOR HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,

IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

